



## Analisis Faktor Pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Reklamasi Teluk Jakarta

Hany Mora Yuniavenda Simamora<sup>1</sup>, Faza Rayhan Rizaldy<sup>2</sup>, Gilberth Abednego<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang

### Abstract

Received: 14 April 2023  
Revised: 18 April 2023  
Accepted: 27 Mei 2023

*The general principles of good governance (AAUPB) have been applied as a guideline in organizing an ideal government in order to create prosperity for every citizen, especially in the case of the Jakarta Bay reclamation. The method used in this study is a statutory approach as well as a conceptual approach by observing and analyzing literary sources and data from reports related to the cases discussed. The results of this study indicate that the existence of AAUPB is not merely a regulation, but must be implemented in a real way in a government. The general principles of good governance should become regulations that can become a tool to ensure the implementation of reclamation in Jakarta Bay must be carried out based on the AAUPB by obtaining permits from various parties, especially the authorities in the reclamation area such as the ministry, the port and the government. respective counties or cities.*

**Keywords:** Governance, Reclamation, Law

(\*) Corresponding Author: [hanymora@students.unnes.ac.id](mailto:hanymora@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Simamora H.M.Y, Rizaldy F.R., & Abednego G. (2023). Analisis Faktor Pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Reklamasi Teluk Jakarta. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8098436>

## PENDAHULUAN

Pemerintah khususnya pemerintahan pusat dan daerah telah semestinya memiliki peran tersendiri yang sangat krusial bagi keberlangsungan suatu negara dalam meraih cita-cita yang diimpikan oleh negara, seperti kondisi masyarakat yang aman dan juga berkeadilan sesuai dengan yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Di Indonesia sendiri, lembaga yang menjadi pelaksana atau penyelenggara pemerintahan merupakan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif<sup>1</sup>. Sementara itu, beberapa jabatan lain diisi sesuai dengan kebutuhan maupun tugas pokok yang dirasa harus diselesaikan. Seluruh tugas pokok maupun peran yang dimiliki oleh setiap tokoh dalam lembaga pemerintahan baik dari pemerintahan pusat maupun daerah sangatlah krusial, karena setiap tugas tersebut berkaitan dengan tujuan untuk melangsungkan pemerintahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga meskipun kewenangan yang diberikan untuk mengelola pemerintahan cukup besar, namun disisi lain ini merupakan tanggungjawab yang cukup besar<sup>1</sup>. Karena tentunya masyarakat luas berharap bahwa pemerintahan yang ada saat ini dapat membangun dan menjamin kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan cita-cita negara. Kondisi ini membuat pemerintah dituntut agar dapat melaksanakan fungsi serta menyelesaikan tugas pokoknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan diperlukan adanya asas-asas atau pedoman yang mengatur agar kewajiban tersebut benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya. Pemerintahan yang



bersih dan transparan tentunya menjadi keinginan dan impian bagi seluruh masyarakat. Meskipun telah banyak regulasi atau pedoman yang mengatur mengenai tanggungjawab dan tata kelola pemerintahan yang baik.

AAUPB dapat didefinisikan sebagai prinsip atau acuan yang sering dimanfaatkan oleh para pemimpin di lembaga pemerintahan untuk memilih dan menentukan suatu kebijakan maupun keputusan dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintahan. Pada Pasal 3 Jo Pasal 1 No.1 Undang-Undang No.28 tahun 1999 menjabarkan secara rinci dan lengkap mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Asas kepastian hukum, maksud dari asas ini yaitu negara Indonesia yang merupakan negara hukum sudah sepantasnya lebih memprioritaskan landasan peraturan yaitu undang-undang, tata susila, dan juga keadilan dalam setiap aturan yang dibuat oleh penguasa negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, merupakan asas yang memiliki maksud bahwa diperlukan keteraturan dan keseimbangan supaya pemerintahan yang ideal dapat terselenggara dan tujuan negara dapat tercapai.
3. Asas kepentingan umum, maksud dari asas ini yaitu pemerintahan yang terselenggara haruslah mempertimbangkan kesejahteraan umum dengan cara yang demokratis yaitu terdapatnya sikap untuk ingin mendengarkan keluhan masyarakat luas, akomodatif dengan memberikan sarana maupun kebutuhan masyarakat, serta selektif dengan mendahulukan yang paling penting atau dirasa paling dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Asas keterbukaan umum, maksud dari asas ini yaitu pemerintah harus membuka diri atau bersifat transparan kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dengan benar, jujur, dan tidak membeda-bedakan.
5. Asas proporsionalitas, merupakan asas yang berfokus pada terjadinya kesesuaian antara hak serta kewajiban penyelenggaraan negara agar tidak timpang dan para pejabat tetap mendahulukan kewajiban dengan menyelesaikan tugas pokok terlebih dahulu sebelum menuntut haknya.

6. Asas profesionalitas, asas ini menjelaskan bahwa profesionalitas berupa keahlian serta ketaatan pada kode etik maupun UU yang berlaku sangatlah penting.
7. Asas akuntabilitas, asas ini memiliki maksud bahwa setiap tindakan maupun tugas yang dilaksanakan oleh tokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat<sup>1</sup>.

AAUPB sudah seharusnya tidak hanya bersifat mengikat secara moral, melainkan juga mengikat secara hukum kepada setiap pihak yang terlibat dalam pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terjamin

Reklamasi dapat didefinisikan sebagai tahapan pembangunan dengan cara membuat daratan baru di wilayah laut, maupun perairan. Reklamasi dianggap sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah lahan dengan melalui proses pengeringan lahan dengan penambahan tanah dengan jumlah tertentu ke perairan. Berdasarkan historis, rencana reklamasi di wilayah Teluk Jakarta sendiri memang telah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berdasarkan sosiologis, keberadaan proyek reklamasi yang ada dianggap tidak menjadi solusi bagi problematika keterbatasan lahan pemukiman melainkan dianggap sebagai kegiatan bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Berdasarkan yuridis, proyek reklamasi ini dianggap melanggar asas-asas yang terdapat dalam AAUPB. Proyek reklamasi Teluk Jakarta ini mulai dari tahap pertama yaitu ketika plan reklamasi ini diungkapkan ke publik memang seakan menuai berbagai kontroversi dari berbagai protes dari masyarakat luas khususnya mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi ini terjadi akibat terdapatnya berbagai dampak buruk yang mungkin muncul akibat pelaksanaan proyek reklamasi khususnya bagi lingkungan di Teluk Jakarta. Dengan terdapatnya begitu banyak protes dari masyarakat namun seakan tidak menyurutkan keinginan para pemimpin untuk menyelenggarakan kegiatan reklamasi dengan merencanakan pembangunan belasan pulau baru di Teluk Jakarta secara massif. Oleh sebab itu, perlu ditelaah secara lebih lanjut mengenai faktor seperti apa saja yang terdapat dalam AAUPB yang mempengaruhi pelaksanaan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, pada dasarnya diperlukan pembatasan serta monitoring yang ketat guna menjamin bahwa pemerintahan teraksana sesuai dengan prosedur, asas maupun tujuan yang ingin dicapai. Hal ini guna menjamin bahwa pemerintahan yang terjadi saat ini

menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya dan tidak keluar dari jalur yang ditentukan.

Keberadaan asas-asas umum pemerintahan baik atau AAUPB berasal dari implementasi Pemerintahan dan juga penyelenggaraan negara sehingga bukanlah merupakan hasil hukum yang formal seperti halnya undang-undang. Keberadaan AAUPB sudah seharusnya menjadi acuan dalam melaksanakan pemerintahan yang berkeadilan, transparan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Serta sebagai sebuah jaminan bahwa terdapat sanksi dan hukuman bagi setiap oknum di pemerintahan yang melanggar maupun tidak menjalankan proyek reklamasi tersebut dengan baik sebagaimana seharusnya.

Apabila berdasarkan pendapat para ahli, maka seperti yang diungkapkan oleh Jazim Hamidi, bahwa keberadaan asas-asas tersebut merupakan sebuah value dari etik yang terus hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara, yang tidak lain nantinya dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para pejabat administrasi negara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta sebagai alat uji bagi hakim administrasi dalam mempertimbangkan tindakan administrasi negara dan sebagai hal utama dalam pengajuan gugatan bagi pihak penggugat<sup>1</sup>. Lalu yang selanjutnya asas-asas ini umumnya bersifat tidak tertulis sehingga masih dapat terus dikembangkan dan dikaitkan dengan kehidupan di masyarakat sehingga bersifat dinamis, sementara sebagiannya telah tercatat dalam beberapa hukum tertulis.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat diketahui bahwa asas-asas tersebut sudah seharusnya dapat menjadi sebuah pedoman bagi para pejabat pemerintahan guna menjalankan proyek reklamasi sesuai dengan ketetapan yang ada tanpa melakukan penyelewengan yang dapat merugikan banyak pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji seluruh aturan undang-undang yang terkait dengan isu AAUPB, selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual guna menjelaskan isu AAUPB berdasarkan data observasi maupun pengkajian data yang berasal dari literatur-literatur yang telah ada dengan metode studi pustaka. Metode studi pustaka sendiri merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari referensi berupa literature ilmiah yang dapat berupa jurnal, buku ataupun sumber lain yang kredibel dan relevan dengan kasus yang di bahas guna dapat memperoleh kajian teoritis yang mendukung pembahasan penelitian.

- Berikut merupakan beberapa tahapan dalam metode studi pustaka <sup>2</sup> :
- a. Melakukan pencatatan terhadap setiap hasil temuan yang terkait dengan masalah penelitian maupun isu dalam penelitian, sumber ini dapat ditemukan dalam literatur maupun penemuan baru.
  - b. Memahami dan mempadu-padankan berbagai temuan maupun teori yang ada sehingga dapat diketahui hubungan atau keterkaitan konsep yang ada<sup>1</sup>.
  - c. Melakukan analisis terhadap temuan atau data yang diperoleh.
  - d. Memaparkan kembali hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya dalam bentuk penelitian yang baru dengan cara menghasilkan teori dan temuan baru dengan konsep pemikiran yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaplikasian AAUPB dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta, dan pengaruhnya terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan**

Pengaplikasian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta memiliki beberapa implikasi dan pengaruh terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut. Pengaplikasian asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan reklamasi Teluk Jakarta diharapkan dapat meningkatkan akses informasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan rencana reklamasi, penggunaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi yang dapat merugikan kepentingan publik.

Good Governance menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta, pengaplikasian asas partisipasi masyarakat dapat mengakomodasi pendapat, kepentingan, dan aspirasi masyarakat lokal, serta melibatkan mereka dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring proyek reklamasi. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat yang adil dari proyek reklamasi.

---

<sup>1</sup> Sari M. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. Nat Sci 2020;6(1):41–53.

Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam Good Governance mengedepankan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta, pengaplikasian asas pembangunan berkelanjutan dapat memastikan bahwa proyek reklamasi dilakukan secara bertanggung jawab, memperhatikan dampak lingkungan seperti degradasi ekosistem perairan, kerusakan ekosistem pesisir, dan perubahan iklim, serta mempromosikan pemanfaatan dari sumber daya alam secara berkelanjutan dan juga berbasis pada prinsip keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Asas keadilan sosial dalam Good Governance menekankan pada distribusi manfaat dan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta, pengaplikasian asas keadilan sosial diharapkan dapat memastikan bahwa manfaat dari proyek reklamasi, seperti lapangan kerja, infrastruktur, dan akses publik, didistribusikan secara adil kepada masyarakat luas, termasuk kepada masyarakat sekitar yang terkena langsung oleh proyek tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengaplikasian Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta dapat menghadapi tantangan dan kendala yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam dalam menghadapi kendala tersebut.

Berikut beberapa analisis yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Analisis Kebijakan Publik: Dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan publik yang terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta, termasuk analisis terhadap kebijakan yang telah ada, regulasi, serta prosedur yang diterapkan dalam proses perencanaan, implementasi, dan monitoring proyek reklamasi. Analisis ini dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan asas-asas Good Governance, seperti ketidaktransparansi, kurangnya akuntabilitas, dan keterbatasan partisipasi masyarakat.
- b. Analisis Stakeholder: Dilakukan analisis terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses reklamasi Teluk Jakarta, termasuk pemerintah, pengembang, masyarakat lokal, LSM, dan aktor-aktor lain yang

berkepentingan. Analisis stakeholder ini dapat membantu mengidentifikasi kepentingan, persepsi, dan dinamika antarpihak yang mungkin mempengaruhi pengaplikasian asas-asas Good Governance. Dengan memahami kepentingan dan kebijakan masing-masing stakeholder, dapat diidentifikasi potensi konflik dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan asas-asas Good Governance.

- c. Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial: Dilakukan analisis terhadap dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari proses reklamasi Teluk Jakarta, termasuk degradasi ekosistem perairan, kerusakan ekosistem pesisir, perubahan iklim, serta dampak sosial kepada masyarakat lokal yang terdampak. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dampak dan memastikan bahwa penerapan asas pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial terpenuhi.
- d. Analisis Kapasitas Institusi: Dilakukan analisis terhadap kapasitas institusi yang terlibat dalam proses reklamasi Teluk Jakarta, termasuk kapasitas pemerintah daerah, lembaga terkait, dan aparat hukum. Analisis kapasitas institusi ini dapat mengidentifikasi kekurangan dan potensi perbaikan dalam hal kapasitas, keterampilan, serta sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan asas-asas Good Governance secara efektif.
- e. Analisis Pengawasan dan Monitoring: Dilakukan analisis terhadap mekanisme pengawasan dan monitoring yang ada dalam proses reklamasi Teluk Jakarta, termasuk analisis terhadap kualitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring. Analisis ini dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pengawasan dan monitoring yang dapat menghambat penerapan asas-asas Good Governance, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring yang efektif.

**Analisis pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (Good Governance) terhadap perkara reklamasi Teluk Jakarta**

Berdasarkan situasi pemerintahan yang tak transparan dan cenderung memanfaatkan proyek-proyek yang ada juga mengakibatkan krisis kepercayaan di masyarakat semakin meningkat. Dalam kasus reklamasi yang terjadi, reklamasi ini dalam penerapannya dianggap melanggar dua asas dari AAUPB antara lain sebagai berikut :

1. Asas kecermatan merupakan asas yang memiliki makna bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan haruslah sesuai dengan informasi yang ada dan dilakukan atas dokumen perizinan yang lengkap untuk dapat mendukung keresmian dari pelaksanaan proyek. Dalam perizinan proyek reklamasi di wilayah Teluk Jakarta, diketahui bahwa minimnya legalitas atau perizinan yang diperoleh oleh pihak penyelenggara akibat terdapatnya kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga proyek harus diberhentikan.
2. Asas Kepastian hukum, ialah salah satu prinsip yang terdapat didalam negara hukum yang lebih memfokuskan kepada landasan ketentuan perundang-undangan, sehingga pada dasarnya pelaksanaan dari proyek reklamasi Teluk Jakarta haruslah mengindahkan undang-undang baik terkait dengan perizinan, pengelolaan lingkungan, dampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat sekitar proyek reklamasi.

Seakan telah menjadi sebuah kebiasaan bagi beberapa oknum dalam penyelenggaraan program dan proyek pemerintahan bahwa mereka cenderung mementingkan keuntungan yang diperoleh baik secara individu maupun kelompok dibandingkan kesejahteraan dan urusan publik secara umum. Oleh karena itu dalam proyek reklamasi ini dibuktikan bahwa terdapat penyelewengan dalam pelaksanaan regulasi mengenai pengelolaan daerah pantai dan kepulauan yang kecil di wilayah Teluk Jakarta, penyelewengan inilah yang mengakibatkan proyek reklamasi ini mulai dianggap berlawanan dengan hukum. Kondisi ini diperjelas lagi didalam pasal 7, pasal 9, dan juga pasal 10 pada undang-undang nomor 1 tahun 2014 yang mengemukakan bahwa perlunya dibuatkan rencana zonasi untuk wilayah pantai dan kepulauan kecil di sekitarnya oleh pemerintah daerah yang mana ini seharusnya menjadi sebuah kewajiban mutlak, sebekum dilakukannya penerbitan izin reklamasi. Namun tindakan ini tidak dilakukan, sehingga perizinan proyek terhenti<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Sari. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. 2020.

Sebelum pemberhentian proyek, konflik terus memanas akibat berbagai pihak yang menentang reklamasi melakukan pengajuan gugatan terhadap pemerintahan provinsi DKI Jakarta yang dianggap terus melangsungkan proyek reklamasi dengan dalih bahwa keberadaan reklamasi ini dapat membantu meningkatkan ekonomi, sosial dan perkembangan pembangunan wilayah Teluk Jakarta menjadi lebih modern dan tertata. Pembangunan ini seakan tidak mengindahkan dampak yang luar biasa dari reklamasi tersebut khususnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar proyek reklamasi. Didalam undang-undang No.27 tahun 2007 pada pasal 34 dijelaskan bahwa reklamasi dapat dilakukan apabila benefit yang diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan biaya sosial dan ekonomi yang dibutuhkan serta dampak yang mungkin terjadi. Reklamasi yang dilakukan tanpa mengindahkan kondisi lingkungan, dengan merubah fungsi pesisir yang semula menjadi lokasi perlindungan satwa maupun flora maupun sebagai wilayah yang dilindungi, menjadi Kawasan yang dipenuhi pembangunan tentunya memang harus mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan sebelum melakukan pelaksanaan proyek secara nyata. Reklamasi laut dapat menimbulkan banyak dampak negatif, seperti berkurangnya pasang surut antariksa, menghilang pantai, ruang disipasi energi gelombang yang hilang, peningkatan masuknya risiko bencana dan mengisi dasar sungai. Dan masuk Sementara itu, aliran di luar saluran melambat, penjernihan air laut menurun, frekuensi dan intensitas alga bloom meningkat. Bahan reklamasi dan polutan dihasilkan selama reklamasi kegiatan dan mereka dapat mencemari lingkungan laut. Selain itu, pantai dan penghalang menghilang dampak gelombang di wilayah pesisir akan semakin meningkat, dan fenomena intrusi air laut akan terjadi ditingkatkan secara berurutan. Berikut merupakan beberapa dampak yang dapat terjadi dari proyek reklamasi :

1. Dampak terhadap habitat. Reklamasi laut menyebabkan kerusakan lahan basah dan keanekaragaman hayati kerusakan laut, "jumlah spesies" dipilih untuk mencerminkan pengaruh fungsi habitat.
2. Dampak terhadap sumber daya perikanan Di wilayah pesisir, perikanan merupakan industri terpenting. Reklamasi pasti akan berdampak signifikan pada perikanan, jadi "spesies ikan yang representatif" dipilih untuk mengukur dampak pada spesies, yang juga merupakan karakter penting dari produksi fungsi.
3. Dampak terhadap kondisi dinamik perairan. Hidrodinamika relatif penting untuk kualitas lingkungan perairan pesisir, sedangkan perubahan kondisi hidrodinamika laut sangat erat berhubungan dengan bentuk garis pantai. Indikator dasar meliputi perubahan "wilayah perairan" pada kedalaman

yang berbeda dan “panjang garis pantai” dari garis pantai. Reklamasi dapat menyebabkan perubahan bentuk yang tak terelakkan, yang mengakibatkan perubahan hidrodinamika lingkungan, sehingga dipilihlah “wilayah perairan” dan “panjang garis pantai”. Untuk mengkarakterisasi efek ini, di mana perubahan daerah inter-tidal adalah yang paling representatif. Hanya mengetahui tinggi muka air tertinggi dan terendah dalam siklus pasang surut, dapat diketahui daerah inter-tidal wilayah tersebut dihitung dengan data medan.

4. Dampak terhadap erosi laut dan kondisi pengendapan. Reklamasi akan mempengaruhi pembentukan erosi laut. "air pasang surut" dan "kapasitas tukar air" dapat mencerminkan pengaruh, dan air pasang surut di mana perlu dihitung. Tingkat pasang surut pelabuhan merupakan parameter penting, yang mencerminkan pertukaran in-water dan off-water. Pengurangan volume pasang surut dan kapasitas pertukaran air akan langsung mempengaruhi permukaan laut, laju aliran, migrasi teluk dan difusi polutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui cukup banyak dampak kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat keberadaan proyek reklamasi. Serta sudah menjadi tanggungjawab bagi pemerintah terkait untuk menganalisis apakah proyek ini memang layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Pembangunan dari reklamasi memang terhenti ketika muncul SK Gubernur DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018 dikarenakan terdapatnya regulasi yang tidak terpenuhi serta risiko bahwa kondisi lingkungan Jakarta yang semakin menurun dibandingkan tanah reklamasi yang dapat mengkhawatirkan kondisi lingkungan di Jakarta yang dapat meningkatkan potensi dan risiko banjir akibat tidak teralirnya air hujan dari wilayah pegunungan dan wilayah Jakarta ke wilayah laut dikarenakan terdapatnya wilayah reklamasi. Bahkan terdapat informasi bahwa akan dilakukan penerusan atau keberlanjutan dari kegiatan reklamasi mulai tahun ini. Dengan terdapatnya problematika terkait regulasi yang telah berlalu perlu dilakukan pengkajian ulang apakah dengan dilanjutkan kembalinya kegiatan pembangunan reklamasi, apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang ada serta apakah analisis terkait dampak-dampak yang terjadi telah disiapkan solusi dan alternatif terbaik guna mengatasi dampak-dampak tersebut, tidak hanya

pada masyarakat khususnya nelayan melainkan juga terhadap lingkungan<sup>3</sup>. Dengan sosialisasi pembangunan yang lebih jelas serta diskusi dengan masyarakat dan lembaga yang sempat memprotes pembangunan reklamasi ini diharapkan kedepannya pembangunan reklamasi dapat lebih terarah, serta dapat dimonitoring secara berkala dan berkelanjutan bahwa di lapangan pembangunan reklamasi ini memang ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan membangun fasilitas umum yang berdaya guna di masa depan.

Keberlanjutan dari proyek reklamasi ini perlu untuk ditelaah secara lebih lanjut, apakah proyek reklamasi ini kembali dilanjutkan dikarenakan terdapatnya proyek Ibu Kota Negara baru yang akan dilakukan di pulau Kalimantan. Sehingga dampak kerusakan lingkungan yang dapat dialami oleh wilayah DKI Jakarta tidak lagi menjadi pertimbangan besar bagi pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya dari dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan diperlukan observasi, dan diskusi terbuka terhadap masyarakat yang terdampak mengenai rencana pembangunan yang akan mulai dilakukan kembali, apa saja dampaknya serta apa saja solusi yang dapat diberikan kepada para masyarakat. Dengan begitu, ketika masyarakat mengetahui mengenai rencana pembangunan reklamasi yang akan dilakukan beserta manfaat dan dampaknya maka masyarakat dapat memberikan partisipasi terbaik mereka untuk mendukung maupun menolak pembangunan ini sesuai dengan data-data yang terdapat di lapangan, setidaknya masyarakat setempat mampu memanfaatkan haknya untuk berpartisipasi aktif memantau kinerja pemerintah dalam menerapkan pembangunan reklamasi yang sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan AAUPB yang berlaku.

Tanpa adanya pengkajian secara lebih lanjut akan pembangunan reklamasi yang tahun ini mulai dilanjutkan oleh pihak penyelenggara membuat masyarakat semakin tidak percaya akan pemerintahan yang berjalan saat ini. Definisi pemerintah sebagai pengayom dan pelayan masyarakat seakan telah hilang berganti menjadi tokoh-tokoh yang tidak peduli pada kondisi masyarakat yang sudah seharusnya menjadi tanggungjawab mereka. AAUPB hanya seakan menjadi asas-asas yang digunakan dalam kampanye guna memikat para masyarakat guna memberikan suara dan membuat mereka naik ke kursi jabatan yang diinginkan. Jangan hanya karena AAUPB merupakan asas-asas umum yang bersifat abstrak dan general, maka mereka dengan mudah melupakan asas-asas tersebut. Karena bagaimanapun juga sebagian asas-asas tersebut tetap tercantum dalam undang-

---

<sup>3</sup> Solikhudin M. Good Governance Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Perspektif Maqāṣid Al Sharī'ah Jasir Auda (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). 2020.

undang, sementara sebagian lain tersirat sebagai sebuah norma atau etik yang perlu untuk ditaati bagi seorang penyelenggara pemerintahan. Sehingga sudah seharusnya penyelenggara pemerintah menerapkan dan menjunjung tinggi asas-asas yang terdapat dalam AAUPB. Ungkapan bahwa pemerintah merupakan pelayan masyarakat sudah seharusnya tidak menjadi semboyan belaka, melainkan diterapkan dengan memberikan pelayanan yang cepat, adil, transparan, akurat dan terjangkau oleh masyarakat. Kondisi masyarakat yang sejahtera hanya dapat dicapai apabila pemerintah telah berada dalam kondisi yang ideal dengan menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, transparansi dan bertindak dengan kebijaksanaan guna memastikan bahwa kepentingan umum dapat terpenuhi.

### **KESIMPULAN**

Dengan mengikuti Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AAUPB) dalam penyelesaian perkara di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem peradilan, menghindari tindakan yang tidak adil, dan memastikan transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, keadilan, profesionalitas, serta efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian perkara. AAUPB juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pemerintah, serta mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi AAUPB dalam penyelesaian perkara di Indonesia masih menghadapi tantangan dan perlu upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Dibutuhkan kerjasama antara semua pihak untuk memastikan bahwa AAUPB diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap tahap penyelesaian perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Selain itu, pemantauan, pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara juga penting untuk memastikan penerapan AAUPB secara efektif.

Dengan menerapkan AAUPB secara konsisten dan berintegritas, diharapkan penyelesaian perkara di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, akuntabel, dan terpercaya bagi masyarakat, serta mendukung penguatan sistem peradilan yang berkeadilan dan efisien

### **SARAN**

Oleh karena itu, untuk mendukung penerapan AAUPB dalam kehidupan bernegara secara lebih nyata. Diperlukan peran serta masyarakat untuk turut mengawasi penyelenggara pemerintahan khususnya para pejabat yang dianggap

memiliki kewenangan yang cukup luas dan memiliki kemampuan untuk membuat regulasi yang mengubah kondisi masyarakat. Masyarakat harus dapat lebih peka dan mampu untuk menganalisis fakta ketika suatu isu khususnya dalam kasus reklamasi maupun isu lain terkait pemerintahan yang menyebabkan kerugian masyarakat terjadi. Dengan begitu, jika terjadi suatu penyelewengan maka masyarakat dapat segera menyuarkan aspirasi ke pemerintah agar masalah tersebut dapat diusut dan segera ditangani. Meskipun demikian, tidak hanya dari masyarakat, pemerintah juga harus memastikan bahwa lembaga yang mengadili atau menangani kasus tersebut haruslah bersifat adil dan transparan. Karena apabila masyarakat telah mengajukan suara mereka, namun lembaga yang mengadili justru telah dicampurtangani oleh oknum-oknum tersebut maka bukan tidak mungkin bahwa hukuman maupun sanksi yang diberikan sangat jauh dari harapan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indroharto. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994.
- Syafrudin Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Bandung: Universitas Parahyangan. 2000.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2014
- Suparto. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution). Surabaya: Airlangga University Press. 1999
- Sibuea, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Erlangga. 2002
- Sinamo. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara. 2010
- Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta: UII Press. 2008
- Gandaria RY. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah. Bandung: Lex Administratum. 2015.
- Solikhudin M. Good Governance Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.